



Analysis of Legal Certainty of Informed Consent in Medical Actions Based on Law Number 17 Of 2023 at Tanjung Rejo Health Center

Analisis Kepastian Hukum Informed Consent dalam Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di Puskesmas Tanjung Rejo

¹⁾ Alexander Carlos ; ²⁾ Irsyam Risdawati ; ³⁾ Marice Simarmata

^{1,2,3)} Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara

Email: ¹⁾ dr.alexandercarlos@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 Mei 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Certainty, Informed
Consent, Medical Action.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara, melalui sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Dalam praktik kedokteran, salah satu prinsip penting yang harus dipenuhi sebelum dilakukan tindakan medis adalah adanya informed consent atau persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien, setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai tindakan yang akan dilakukan. Prinsip ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik medis. Namun dalam kondisi tindakan darurat medis, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada situasi yang menuntut tindakan medis secara cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dalam keadaan demikian, prosedur informed consent tidak selalu dapat dilaksanakan secara lengkap sebagaimana dalam kondisi normal. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pelaksanaan informed consent dalam tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengetahui penerapannya di Puskesmas Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis tanpa persetujuan terlebih dahulu demi menyelamatkan nyawa pasien. Meskipun demikian, dalam praktik pelayanan kesehatan masih ditemukan kendala berupa keterbatasan dokumentasi medis, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur tindakan medis, serta penerapan standar operasional prosedur terkait informed consent yang belum optimal.

ABSTRACT

Health services are part of the basic rights of society that must be fulfilled by the state, through a quality, safe health service system, and providing legal protection for patients and health workers. In medical practice, one of the important principles that must be fulfilled before carrying out medical procedures is the existence of informed consent or approval of medical procedures given by patients, after obtaining adequate information about the actions to be taken. This principle functions as a form of respect for patients' rights, as well as providing legal certainty for health workers in carrying out medical practices. However, in the condition of medical emergencies, health workers are often faced with situations that require rapid medical action to save patients' lives. In such circumstances, informed consent procedures cannot always be carried out completely as under normal conditions. This raises legal issues related to legal certainty for health workers who perform medical procedures without the prior consent of the patient or their families. This study aims to analyze the legal certainty of the implementation of informed consent in medical actions based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and to find out its application at the Tanjung Rejo Health Center, Deli Serdang Regency. This research uses an empirical legal research method with a legislative approach and literature studies on laws and regulations and related literature. The results of the study show that Law Number 17 of 2023 provides a legal basis for health workers to carry out medical actions without prior consent in order to save patients' lives. However, in health service practice, obstacles are still found in the form of limited medical documentation, lack of public understanding of medical procedure procedures, and the application of operational standards of procedures related to informed consent that are not optimal.

PENDAHULUAN

Pentingnya Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum Pasien dan Tenaga Medis

Informed consent merupakan salah satu prinsip fundamental dalam praktik pelayanan kesehatan modern yang menegaskan adanya hak otonomi pasien dalam menentukan tindakan medis yang akan diterimanya. Melalui mekanisme ini, pasien memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kondisi kesehatannya, tujuan tindakan medis, prosedur yang akan dilakukan, potensi risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan adanya informasi yang transparan dan dapat dipahami, pasien memiliki kesempatan untuk memberikan persetujuan secara sadar tanpa adanya paksaan. Dalam perspektif hukum kesehatan, informed consent tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus didasarkan pada persetujuan pasien setelah memperoleh informasi yang cukup, sehingga tercipta hubungan terapeutik yang dilandasi kepercayaan antara tenaga medis dan pasien. Di sisi lain, informed consent juga memiliki fungsi penting sebagai perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik profesinya. Ketika tenaga kesehatan telah memberikan penjelasan yang lengkap dan memperoleh persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis, maka tindakan tersebut secara hukum dianggap telah memenuhi standar profesional dan etika kedokteran. Keterangan yang diberikan oleh tenaga medis ini dapat meminimalkan potensi sengketa medis atau tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan.

Konsep ini banyak dibahas dalam literatur bioetika dan hukum kesehatan, seperti yang dikemukakan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress yang menekankan bahwa penghormatan terhadap otonomi pasien merupakan salah satu prinsip utama dalam etika medis. Selain itu, dalam kajian hukum kesehatan di Indonesia, Guwandi menegaskan bahwa informed consent berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, baik pasien maupun tenaga medis, dalam pelaksanaan tindakan medis.

Perlindungan Hukum Informed Consent pada Tindakan Medis

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Dalam praktik pelayanan medis, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien tidak hanya didasarkan pada aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang harus diperhatikan. Salah satu prinsip penting dalam praktik kedokteran adalah adanya informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai diagnosis penyakit, prosedur tindakan medis, manfaat dan risiko tindakan, serta alternatif pengobatan yang dapat dilakukan. Informed consent merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, serta menjadi dasar hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis.

Ketentuan mengenai persetujuan tindakan medis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan persetujuan pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas dari tenaga kesehatan. Namun dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, tenaga kesehatan dihadapkan pada situasi yang menuntut tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah terjadinya kecacatan yang lebih serius. Dalam kondisi ini, prosedur informed consent sering kali tidak dapat dilaksanakan secara lengkap karena keterbatasan waktu serta kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan.

Situasi tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan kemudian dipersalahkan oleh pihak pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus tindakan medis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan informed consent dalam tindakan medis serta bagaimana kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap praktik tersebut, khususnya di Puskesmas Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang.

Dinamika Penerapan Informed Consent dalam Situasi Tindakan Medis

Dalam praktik pelayanan kesehatan, penerapan informed consent pada dasarnya merupakan kewajiban hukum dan etika yang harus dipenuhi sebelum tenaga medis melakukan tindakan terhadap



pasien. Namun, dalam situasi darurat medis yang membutuhkan penanganan dengan cepat, penerapan prosedur tersebut sering menghadapi berbagai dinamika dan kendala. Kondisi pasien yang tidak sadar, risiko kematian yang segera, serta tidak adanya keluarga atau wali yang dapat memberikan persetujuan sering kali membuat proses pemberian informed consent secara formal tidak dapat dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, tenaga medis tetap memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pertolongan segera demi menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan yang lebih serius. Oleh karena itu, dalam praktik kedokteran mengenal konsep presumed consent atau persetujuan yang dianggap ada, yaitu asumsi bahwa pasien pada dasarnya akan menyetujui tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan hidupnya apabila ia berada dalam kondisi sadar dan mampu memberikan persetujuan.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema hukum dan etika bagi tenaga kesehatan, karena tindakan medis tanpa persetujuan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, pengaturan mengenai tindakan medis dalam keadaan darurat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memperoleh informed consent terlebih dahulu apabila tindakan tersebut diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis agar dapat bertindak cepat tanpa khawatir terhadap risiko tuntutan hukum, selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan bertujuan untuk kepentingan terbaik pasien. Dengan demikian, dinamika penerapan informed consent dalam situasi tindakan medis menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap hak pasien dan kewajiban tenaga medis untuk segera memberikan pertolongan dalam keadaan yang mengancam jiwa.

Kepastian Hukum Informed Consent dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023

Kepastian hukum mengenai informed consent dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia memperoleh pengaturan yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis harus didasarkan pada persetujuan pasien setelah pasien memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 293, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan, wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarga pasien setelah diberikan penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, risiko, serta alternatif tindakan medis yang tersedia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan hukum terhadap hak pasien untuk mengetahui dan menentukan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Di sisi lain, undang-undang tersebut juga memberikan pengaturan khusus mengenai tindakan medis dalam keadaan darurat medis. Dalam kondisi tertentu, tenaga medis sering kali harus mengambil keputusan secara cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien sehingga prosedur informed consent tidak dapat dilakukan secara lengkap. Hal ini diakomodasi dalam Pasal 275 ayat (1) yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat. Selanjutnya, Pasal 275 ayat (2) memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan dalam situasi darurat. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berupaya menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak pasien melalui mekanisme informed consent dan kebutuhan untuk memberikan tindakan medis segera dalam kondisi yang mengancam keselamatan jiwa pasien. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak hanya sekadar memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan, tetapi juga sebagai perlindungan hukum yang resmi.

LANDASAN TEORI

Informed Consent

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima informasi yang lengkap dan jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Informasi tersebut umumnya mencakup diagnosis penyakit, tujuan tindakan medis, prosedur yang akan dilakukan, manfaat yang diharapkan, kemungkinan risiko yang dapat terjadi, serta alternatif tindakan medis yang tersedia. Dengan adanya pemberian informasi tersebut, pasien memiliki kesempatan untuk memahami kondisi kesehatannya serta mempertimbangkan secara sadar keputusan yang akan diambil terkait tindakan medis yang akan diberikan kepadanya. Oleh karena itu, *informed consent* menjadi bagian penting dalam praktik pelayanan kesehatan karena menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara tenaga medis dan pasien. Dalam perspektif etika kedokteran, *informed consent* merupakan

bentuk penghormatan terhadap prinsip otonomi pasien, yaitu hak pasien untuk menentukan sendiri keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatannya. Prinsip ini menegaskan bahwa pasien bukan sekadar objek tindakan medis, tetapi merupakan subjek yang memiliki hak untuk mengetahui dan menentukan pilihan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tenaga kesehatan berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai agar pasien dapat mengambil keputusan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Penerapan prinsip *informed consent* menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menghormati hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Selain berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pasien, *informed consent* juga memiliki peranan penting sebagai perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik profesinya. Persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima informasi yang jelas dapat menjadi dasar hukum bahwa tindakan medis yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya sengketa antara pasien dan tenaga medis apabila di kemudian hari muncul permasalahan terkait tindakan medis yang telah dilakukan sehingga penerapan *informed consent*, menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga hubungan profesional yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan medis.

Prinsip-Prinsip Informed Consent

Informed consent dalam praktik pelayanan kesehatan tidak hanya sekadar persetujuan pasien terhadap tindakan medis, tetapi harus memenuhi beberapa prinsip dasar agar persetujuan tersebut dapat dianggap sah secara etika maupun hukum. Salah satu prinsip utama adalah adanya informasi yang memadai (*adequate information*). Tenaga medis wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien mengenai diagnosis penyakit, tujuan tindakan medis, prosedur yang akan dilakukan, manfaat yang diharapkan, risiko yang mungkin terjadi, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Informasi yang diberikan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar pasien dapat mempertimbangkan keputusan secara rasional sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan.

Prinsip berikutnya adalah adanya pemahaman dari pasien (*understanding*). Informasi yang disampaikan oleh tenaga medis tidak hanya sekadar diberikan, tetapi harus dipastikan bahwa pasien benar-benar memahami isi penjelasan tersebut. Pemahaman pasien menjadi unsur penting karena keputusan yang diambil harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup mengenai kondisi kesehatannya serta konsekuensi dari tindakan medis yang akan dijalani. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya serta memastikan bahwa informasi yang diberikan telah dipahami dengan baik sebelum pasien memberikan persetujuan. Selain itu, persetujuan dalam *informed consent* harus diberikan secara sukarela (*voluntariness*) dan oleh pasien yang memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (*competence*). Persetujuan yang sah harus diberikan tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun manipulasi dari pihak lain. Pasien juga harus memiliki kemampuan mental dan hukum untuk mengambil keputusan terkait tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Apabila pasien tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, misalnya karena tidak sadar atau masih di bawah umur, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau wali yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam penerapan *informed consent* untuk menjamin perlindungan hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan. Selain prinsip-prinsip tersebut, penerapan *informed consent* juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi yang baik memungkinkan pasien untuk memahami secara lebih mendalam mengenai kondisi kesehatannya serta konsekuensi dari tindakan medis yang akan dilakukan.

Di samping prinsip-prinsip dasar tersebut, terdapat pula prinsip hukum yang mendasari *informed consent*, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus didasarkan pada persetujuan pasien setelah diberikan informasi yang memadai sebagai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam praktiknya, tenaga medis tidak hanya bertugas memberikan informasi secara formal, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien sesuai dengan latar belakang pendidikan, budaya, dan kondisi psikologis pasien. Proses *informed consent* tidak hanya sekedar menjadi prosedur administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun hubungan terapeutik yang didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab profesional dalam pelayanan kesehatan.



Konsep Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara tegas serta memiliki kekuatan mengikat sehingga dapat menjadi pedoman perilaku bagi individu maupun lembaga negara. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum berfungsi memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang, karena segala tindakan pemerintah maupun penegak hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan kepastian hukum memungkinkan masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban yang dimilikinya serta konsekuensi hukum atas setiap tindakan yang dilakukan.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam teori tujuan hukum klasik yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Gustav Radbruch, hukum ideal harus mampu menyeimbangkan tiga nilai utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, penegakan hukum dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi melahirkan ketidakadilan serta ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, adil, dan mampu melindungi kepentingan seluruh pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tindakan Medis dalam Kondisi Darurat Medis

Tindakan medis dalam kondisi darurat medis merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara segera untuk mencegah kematian, kecacatan permanen, atau kondisi yang mengancam keselamatan jiwa pasien. Dalam situasi seperti ini, tenaga kesehatan memiliki kewajiban profesional dan moral untuk memberikan pertolongan secepat mungkin tanpa harus menunggu persetujuan tindakan medis secara formal dari pasien maupun keluarga. Tindakan tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan serta kewajiban profesi tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi pasien menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, dalam keadaan tindakan medis, tindakan medis dapat dilakukan terlebih dahulu sebagai upaya penyelamatan, sementara aspek administratif seperti persetujuan tindakan medis dapat dipenuhi setelah kondisi pasien stabil.

Dalam perspektif hukum kesehatan, tindakan medis tanpa persetujuan pasien dalam keadaan darurat medis dibenarkan karena bertujuan melindungi hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan memperoleh pelayanan kesehatan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis tidak boleh menolak pasien dalam kondisi darurat medis serta wajib memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa pasien. Prinsip ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, tindakan medis dalam kondisi darurat medis tidak hanya merupakan kewajiban etis bagi tenaga kesehatan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang bertujuan memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap pasien yang membutuhkan penanganan segera.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul Analisis Kepastian Hukum *Informed Consent* dalam Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) serta pelaksanaan tindakan medis. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai pengaturan hukum terkait *informed consent*, kewajiban tenaga medis, serta pengecualian dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kepastian hukum diberikan dalam pelaksanaan tindakan medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum *Informed Consent* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan hukum informed consent dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya perlindungan hak pasien sekaligus penegakan profesionalisme tenaga kesehatan. Informed consent pada dasarnya merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Prinsip ini berakar pada penghormatan terhadap otonomi individu dan hak atas informasi, sehingga menjadi landasan etik dan yuridis dalam hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam konteks hukum, keberadaan informed consent juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya sengketa medis serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Secara normatif, pengaturan informed consent telah berkembang dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Praktik Kedokteran hingga peraturan teknis di bidang kesehatan. Penguatan pengaturan tersebut semakin jelas dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kerangka ini, informed consent ditempatkan sebagai bagian dari hak pasien yang harus dihormati oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan medis pada prinsipnya harus didahului dengan persetujuan pasien setelah diberikan informasi yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, serta alternatif penanganan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan bentuk informed consent. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, tergantung pada tingkat risiko tindakan medis yang akan dilakukan. Untuk tindakan dengan risiko tinggi, persetujuan tertulis menjadi suatu keharusan sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Regulasi tersebut menekankan bahwa informasi yang diberikan harus disampaikan secara komunikatif dan mudah dipahami oleh pasien, sehingga tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi harus memenuhi aspek substansi dan kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Di sisi lain, pengaturan hukum tersebut memberikan pengecualian terhadap kewajiban informed consent dalam kondisi tertentu, khususnya dalam keadaan tindakan medis. Dalam situasi di mana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan tindakan medis harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan, tenaga kesehatan diperbolehkan melakukan tindakan tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum untuk mengakomodasi kondisi nyata di lapangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Meskipun demikian, tindakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan standar profesi dan disertai dokumentasi yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengaturan hukum mengenai informed consent dalam tindakan medis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tercermin secara tegas dalam beberapa ketentuan penting, antara lain Pasal 274 huruf b, Pasal 275 ayat (1) dan (2), serta Pasal 293. Dalam Pasal 274 huruf b ditegaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, yang menjadi dasar utama dalam pemberian persetujuan.

Selanjutnya, Pasal 275 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa setiap tindakan medis harus memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya setelah diberikan penjelasan yang memadai, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat. Sementara itu, Pasal 293 menegaskan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghormati hak pasien, termasuk dalam hal memperoleh persetujuan sebelum melakukan tindakan medis. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa informed consent tidak hanya diposisikan sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai hak hukum pasien yang wajib dipenuhi dalam setiap praktik pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan *Informed Consent* dalam Tindakan Medis

Pelaksanaan informed consent dalam tindakan medis memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pelayanan medis pada kondisi normal. Dalam situasi darurat, tenaga kesehatan dihadapkan pada kebutuhan untuk bertindak cepat guna menyelamatkan nyawa pasien, sehingga prosedur informed consent tidak selalu dapat dilakukan secara lengkap sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, hukum memberikan fleksibilitas melalui konsep persetujuan tersirat (*implied consent*), di mana pasien dianggap memberikan persetujuan atas tindakan medis yang diperlukan demi keselamatan dirinya. Prinsip ini tetap berakar pada tujuan utama pelayanan kesehatan, yaitu perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan pasien.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Namun, undang-undang ini juga mengakomodasi kondisi tindakan medis dengan memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan tanpa persetujuan apabila pasien berada dalam kondisi yang mengancam nyawa dan tidak memungkinkan untuk memperoleh persetujuan



secara langsung. Ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap hak pasien dan kebutuhan untuk melakukan intervensi medis secara segera. Pengaturan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memberikan pedoman operasional mengenai pelaksanaan tindakan medis dalam kondisi darurat. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa tindakan tanpa *informed consent* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kondisi yang mengancam jiwa, tidak adanya pihak yang dapat memberikan persetujuan, serta tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan pasien.

Tenaga kesehatan yang melakukan tindakan tetap diwajibkan untuk melakukan pencatatan medis secara lengkap dan memberikan penjelasan kepada keluarga pasien sesegera mungkin setelah kondisi pasien stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengecualian, prinsip akuntabilitas tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan *informed consent* dalam tindakan medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menunjukkan adanya pendekatan hukum yang adaptif terhadap kondisi faktual di lapangan. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk bertindak cepat tanpa takut akan konsekuensi hukum, selama tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan dengan itikad baik. Di sisi lain, hak pasien tetap dihormati melalui kewajiban pemberian informasi dan dokumentasi yang memadai. Dengan demikian, pengaturan ini berperan penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang responsif, adil, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Kepastian Hukum bagi Tenaga Kesehatan

Kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, khususnya dalam kondisi darurat medis, merupakan elemen penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang efektif dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam situasi darurat, tenaga kesehatan seringkali dihadapkan pada kondisi di mana pasien tidak mampu memberikan persetujuan, baik karena tidak sadar maupun karena keterbatasan waktu yang sangat mendesak. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat diberlakukan secara kaku, melainkan harus memberikan ruang diskresi yang proporsional. Oleh karena itu, prinsip *informed consent* dalam kondisi darurat mengalami penyesuaian demi mengutamakan penyelamatan jiwa sebagai kepentingan hukum tertinggi. Pengaturan mengenai hal ini secara eksplisit diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien dalam keadaan darurat medis, sepanjang tindakan tersebut ditujukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan serius. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang jelas sehingga tenaga kesehatan tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan cepat yang bersifat krusial, selama tetap berpedoman pada standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Lebih lanjut, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya terbatas pada pemberian kewenangan, tetapi juga mencakup aspek pertanggungjawaban. Tenaga kesehatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan tersebut didasarkan pada indikasi medis yang tepat, dilakukan dengan itikad baik, serta sesuai dengan kompetensi dan standar pelayanan.

Dalam hal ini, hukum menempatkan prinsip *good faith* dan *professional standard* sebagai parameter utama dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian, perlindungan hukum bersifat kondisional, yaitu bergantung pada kualitas tindakan medis yang dilakukan. Dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut juga menuntut adanya dokumentasi yang lengkap dan akurat sebagai bagian dari akuntabilitas profesional. Setiap tindakan medis dalam kondisi darurat harus dicatat secara rinci, termasuk kondisi klinis pasien, dasar pertimbangan tindakan, serta prosedur yang dilakukan. Dokumentasi ini menjadi instrumen penting dalam pembuktian apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Secara keseluruhan, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, negara telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam melindungi tenaga kesehatan, sekaligus memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan tetap mengedepankan keselamatan pasien dan prinsip kehati-hatian.

Kendala dalam Pelaksanaan Informed Consent

Pelaksanaan *informed consent* dalam praktik pelayanan kesehatan tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana yang diatur dalam norma hukum dan etika kedokteran. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu, terutama dalam situasi pelayanan dengan beban pasien yang tinggi maupun dalam kondisi darurat. Dalam situasi yang mengancam nyawa, tenaga kesehatan dituntut untuk segera mengambil tindakan medis tanpa menunda waktu untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien atau keluarganya. Kondisi ini menyebabkan proses *informed*

consent tidak dapat dilakukan secara komprehensif sebagaimana mestinya. Dalam kondisi tersebut, tenaga kesehatan seringkali dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat, sehingga proses komunikasi yang seharusnya menjadi inti dari informed consent tidak dapat dilakukan secara mendalam. Akibatnya, persetujuan yang diberikan pasien berpotensi hanya bersifat formalitas administratif tanpa pemahaman yang memadai terhadap tindakan medis yang akan dilakukan.

Selain itu, kondisi pasien yang tidak sadar atau tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan informed consent. Dalam keadaan seperti ini, persetujuan harus dialihkan kepada keluarga atau pihak yang berwenang, yang tidak selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Kondisi tersebut sering menimbulkan dilema bagi tenaga kesehatan, terutama ketika tindakan medis harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Meskipun hukum memberikan pengecualian dalam kondisi darurat, situasi tersebut tetap berpotensi menimbulkan permasalahan, khususnya jika terjadi perbedaan persepsi antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien setelah tindakan dilakukan.

Kendala lainnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep informed consent itu sendiri. Banyak pasien yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam proses pelayanan kesehatan, termasuk pentingnya memperoleh informasi yang lengkap sebelum memberikan persetujuan. Kondisi ini seringkali menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, baik sebelum maupun setelah tindakan medis dilakukan. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan ini dapat berujung pada ketidakpuasan bahkan sengketa medis antara pasien dan tenaga kesehatan. Faktor pendidikan, budaya, serta kebiasaan masyarakat yang cenderung menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada tenaga medis turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan informed consent. Dalam beberapa kasus, pasien enggan bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut karena adanya kesenjangan pengetahuan dan posisi antara pasien dan tenaga kesehatan. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor praktis dan sosial yang kompleks. Kendala lain yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan informed consent adalah aspek budaya dan psikologis yang mempengaruhi pola interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam banyak kasus, masih terdapat kecenderungan paternalistik di mana pasien sepenuhnya menyerahkan keputusan medis kepada dokter tanpa melalui proses diskusi yang seimbang. Kondisi ini sering diperkuat oleh rasa segan, ketidakpercayaan diri, atau anggapan bahwa tenaga medis adalah pihak yang paling mengetahui tanpa perlu dipertanyakan.

Selain itu, perbedaan bahasa, tingkat literasi kesehatan, serta kondisi emosional pasien yang sedang sakit juga dapat menghambat efektivitas komunikasi. Akibatnya, proses informed consent tidak berjalan secara optimal karena tidak terjadi pertukaran informasi yang benar-benar dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti peningkatan komunikasi efektif oleh tenaga kesehatan, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan yang mendukung proses informed consent secara optimal. Sehingga diharapkan tujuan utama informed consent sebagai sarana perlindungan hak pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat tercapai secara lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepastian hukum informed consent dalam tindakan medis merupakan elemen penting dalam menjamin perlindungan hak pasien sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, informed consent ditegaskan sebagai hak fundamental pasien yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan medis. Implementasi prinsip ini menjadi indikator penting pada pelayanan di Puskesmas Tanjung Rejo dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek klinis, tetapi juga pada aspek hukum dan etika. Dalam praktiknya, pelaksanaan informed consent di Puskesmas Tanjung Rejo telah menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Tenaga kesehatan pada umumnya telah memahami pentingnya pemberian informasi kepada pasien, namun keterbatasan waktu, jumlah tenaga medis, serta karakteristik pasien yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berdampak pada belum optimalnya proses komunikasi yang menjadi inti dari informed consent, sehingga dalam beberapa kasus persetujuan yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman pasien secara menyeluruh. Dari sisi kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan yang cukup kuat bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan tindakan medis, termasuk dalam kondisi tindakan medis yang tidak memungkinkan diperolehnya persetujuan pasien. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum



sepanjang tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan dengan itikad baik. Dengan adanya undang-undang, tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Rejo memiliki dasar hukum yang jelas untuk bertindak, tanpa harus khawatir terhadap konsekuensi hukum selama prosedur dan prinsip kehati-hatian tetap dijalankan. Analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum informed consent dalam tindakan medis di Puskesmas Tanjung Rejo telah memiliki landasan normatif yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan penguatan.

Upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam komunikasi efektif, penyediaan waktu yang cukup dalam pelayanan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan informed consent. Sehingga diharapkan, tujuan utama untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien dapat tercapai secara lebih maksimal.

Saran

Sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum informed consent dalam tindakan medis di Puskesmas Tanjung Rejo, diperlukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya dalam aspek komunikasi efektif dan pemahaman hukum kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai implementasi informed consent sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga tidak hanya memahami kewajiban administratif, tetapi juga mampu menyampaikan informasi medis secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pasien. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih terstruktur terkait informed consent juga perlu diperkuat agar pelaksanaannya seragam dan memiliki dasar dokumentasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan hukum. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Puskesmas Tanjung Rejo dapat berperan aktif melalui kegiatan edukasi kesehatan, sosialisasi, maupun penyediaan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait pentingnya informed consent. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik dari pasien, proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif. Pada akhirnya, sinergi antara peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat akan memperkuat implementasi informed consent, sehingga tercipta kepastian hukum yang optimal serta pelayanan kesehatan yang lebih transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir. 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Medika.
- Bahder Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deswita. 2023. "Analisis Yuridis terhadap Program PTSL." Jurnal Law of Deli Sumatera.
- Fred Ameln. 2011. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Guwandi. 2004. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Guwandi. 2005. Informed Consent dan Informed Refusal. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir. 2017. "Informed Consent dalam Praktik Kedokteran di Indonesia." Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 5 No. 2.
- Hidayat, Rahmat. 2021. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Pasien Tindakan medis." Jurnal Hukum dan Kesehatan, Vol. 12 No. 1.
- Himliah Hasibuan. 2024. "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 10 No. 2.
- Irsyam Risdawati, Muhammad Donni Lesmana Siahaan. 2025. Kesehatan dan Hukum Dalam Masyarakat 5.0. Bekasi: Penerbit Dewangga Energi Internasional.
- Irsyam Risdawati. 2024. Informed Consent dalam Praktik Medis dengan Pendekatan Nilai Keadilan. Bekasi: Penerbit Dewangga Energi Internasional.
- Irsyam Risdawati. 2024. Pengantar Hukum Kesehatan Menavigasi Tantangan Legal Dan Etika Dalam Pelayanan Kesehatan. Bekasi: Penerbit Dewangga Energi Internasional.
- Junia Putri, Syamsul Bihar, Ahmad Jamaludin. 2025. "Legal Aspects of Informed Consent for Patients Requiring Emergency Treatment." Lifescifi Akademia Utama, Vol.5 No.4.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Prasetyo, B. 2021. "Pelaksanaan Informed Consent dalam Kondisi Darurat Medis." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 6, No. 1.
- Prasetyo, B. 2021. "Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam Tindakan Darurat." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 6, No. 1.
- Prasetyo, Dwi. 2020. "Penerapan Informed Consent dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3.
- Putri, A. & Rahman, F. 2021. "Perlindungan Hukum Pasien melalui Informed Consent." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Rindy Alief Puspitasari, Isharyanto Isharyanto, Hari Purwadi. 2019. "Juridical Review of Presumed Consent as the Right of Patients in Emergency Conditions". *Journal of Health Policy and Management*, Vol.4 No.2.
- S. Haerunisa. 2025. "Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)," *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*.
- Sari, N., & Putra, A. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Kegawatdaruratan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(2). Sari, Nila. 2019. "Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7 No. 4.
- Siregar, R. 2019. "Aspek Hukum Informed Consent dalam Pelayanan Medis di Indonesia." *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 2.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Jakarta: Kemenkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Tindakan Kedokteran.
- Tom L. Beauchamp dan James F. Childress. 2019. *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Utami, Lestari. 2022. "Kepastian Hukum dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien." *Jurnal*
- Veronica Komalawati. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wibowo, A. 2020. "Tanggung Jawab Dokter dalam Pelaksanaan Informed Consent." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3.
- Wibowo, A. 2020. "Tanggung Jawab Dokter dalam Pelayanan Tindakan medis." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3.
- Widjaja, Gunawan. 2013. *Seri Hukum Kesehatan: Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.